



PUTUSAN
Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rike, berkedudukan di Jln. Tamanggung Tilung IV No. 13 RT.002 RW.011, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Email : lukaspossy74@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUKAS SUDER POSSY, SH Advokat beralamat Kantor di Jalan Tingang No .24, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023, dan telah didaftar di Kepaniteran / Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah No.407/VII/2003/Sk/PN Plk, tertanggal 13 Juni 2023untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Enon U. Gaman, bertempat tinggal di Jalan Pantai Cemara Labat II RT.04 RW.02 Kelurahan Pahandut Seberang Kecamatan Pahandut, Pahandut, Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. **NIE, S.H.**
2. **ERNI, S.H.**
3. **RESTUMINI, S.H.**
4. **ARI YUNUS HENDRAWAN, S.H., M.Kom.**

Semuanya Advokat / Pengacara, pada KANTOR PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM NIE, SH & REKAN yang beralamat di Jalan RTA.Milono Km. 7 Jalan Perdana No 29 RT.008/RW.013 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Hp/Wa. 081250847597–081347227069, Email : niesh262@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juni

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palangka Raya, dibawah Nomor : 429/VI/2023/SK/PN
Plk. 23 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Lurah Marang, bertempat tinggal di Jalan Marang No.72 Kelurahan
Marang Kecamatan Bukit Batu, Pahandut, Pahandut,
Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai
Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palangkaraya pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register Nomor
93/Pdt.G/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan a quo didasarkan alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah berdasarkan alas
hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 An. **IMUK SALMAN , surat
ukur/Gambar situasi tgl 14 septemer 1992 No.4122 luas 9.210 M2**
dengan ukuran panjang 103,5 meter dan lebar 89 meter dengan luas 9.210
M2 (meter persegi) yang lokasinya Jalan Tjilik Riwut Km 23, Kelurahan
Marang , Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya , Ukuran :
 - Panjang : 103,5 (seratus tiga koma lima) meter ;
 - Lebar : 89 (delapan puluh sembilan) meter ;
 - Luas : 9.210 M2 (Sembilan ribu dua ratus sepuluh meter
persegi);

Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Gs.4120/1992
- Sebelah Timur : Rencana Jalan
- Sebelah Selatan : Mahat Runup ;
- Sebelah Barat : Jalan Tjilik Riwut

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



2. Bahwa Penggugat menerima Penyerahan dan kuasa Ahli Waris dari **IMUK SALMAN** sebidang Tanah yang sudah bersertifikat No. Register 01 / Rt.03.Rw 1/MRG – III/2022 , No.Reg : 23 / PEM –TRANTIB/MRG-III/2022 , No.Reg : 138.8/17/Pem/BB-IV/2022 tanggal 5 April 2022. Namun sebelum penggugat menerima penyerahan ahli waris dari **IMUK SALMAN** tanah perkara memang Hak milik Penggugat sebelum diterbitnya sertifikat, karena penerbit sertifikat pada saat itu bagi siapa yang mengusul penerbitan sertifikat tetapi tidak mempunyai KTP Kelurahan Marang maka diperbolehkan untuk menggunakan KTP penduduk setempat namun penggugat belum sempat balik nama Imuk Salman keburu Meninggal ;

3. Bahwa dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) a quo Penggugat menjaga dan memelihara tanah dan telah dibuat patok tanda batas tanah yang sudah tertancap diatas tanah Penggugat , namun selalu dipasang hilang , dan ternyata ada yang mengakui sebagian tanah perkara tersebut diakui milik nya Tergugat dengan dasar Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama ENON U.GAMAN (Tergugat) yang tidak diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) dimana letak tanah berada dan hanya Lurah Marang saja yang bertanda tangan yang mengetahui surat tanah Tergugat dengan ukuran :

- Panjang : 200 Meter
- Lebar : 33 Meter
- Luas : 6600 M2 (meter persegi

4. Bahwa Penggugat dengan dasar hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 An. **IMUK SALMAN surat ukur / gambar situasi tgl 14 september 1992 No.4122 luas 9.210 M2** dengan ukuran panjang 103,5 meter dan lebar 89 meter atau luas **9.210 M2** (meter persegi) yang lokasinya Jalan Cilik Riwut , Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya ingin membangun rumah diatas tanah tersebut , akan tetapi Tergugat lebih dahulu dan menduduki sebagian tanah dan membangun rumah diatas tanah Penggugat dengan dalih mempunyai pegangan surat tanah berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Tergugat yang tidak diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) dimana letak tanah tersebut berada. dan Lurah Marang saja yang mengetahui surat (SPT) tersebut Maka kewenangan secara administratif terdepan dalam memberikan pelayanan administratif pemerintahan dibidang surat menyurat tanah dimulai dari RT. dan lurah sebagai pihak Turut Tergugat. Dalih tergugat menggunakan surat tanah yang ditanda tangani pihak berbatasan indikasi kuat rekayasa yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga asli tapi palsu, karena nama **Umbang G.Jalani** tidak mempunyai tanah didaerah/dilokasi tanah Penggugat, karena hanya dalih Tergugat untuk menduduki, menguasai sebagian tanah Penggugat dengan menggunakan SPT Atas nama Tertugat. yang dibuat berlaku surut, maka untuk penyelesaian atas dugaan palsu atas surat tanah ditempuh Penggugat melalui jalur hukum secara pidana, karena dasar hak Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 An. **IMUK SALMAN**, surat ukur tgl 14 september 1992 No.4122 luas 9.210 M2. Sertipikat pengertiannya adalah merupakan tanda bukti tanah hak atas tanah yang mempunyai nilai pembuktiannya yang kuat (Pasal 19 ayat 2 huruf c) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang UUPA, dari segi hukum pembuktian sertipikat adalah merupakan Akta Otentik sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUHPdata, mempunyai pembuktian sempurna (Volledig Bewijskracht) mengikat (Bindende bewijskracht) sehingga batas minimalnya cukup pada dirinya sendiri dan tidak perlu tambahan dari bukti lain ;

5. Bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan secara kekeluarga melalui keluarga Penggugat bahkan melalui Kelurahan Marang juga, Namun Tergugat tetap bersikokoh dia ada Memiliki tanah berdekatan dengan tanah Penggugat, dan melawan tidak mau bermusawarah kecuali lewat Pengadilan, sehingga jalan satu satunya hanya melalui jalur hukum dilakukan Penggugat untuk mendapat kepastian hukum yaitu gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Bahwa berdasarkan alasan dan hal hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) ;
- 3) Menyatakan Penggugat sah pemilik tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 An. IMUK SALMAN, surat ukur tgl 14 september 1992 No.4122 luas 9.210 M2 dengan ukuran panjang 103,5 meter dan lebar 89 meter atau luas 9.210 M2 (meter persegi) yang lokasinya Jalan Cilik Riwut Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu , Kota Palangka Raya , Ukuran:

- Panjang : 103,5 (seratu tiga koma lima) meter ;

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar : 89 (delapan puluh sembilan) meter ;
- Luas : 9.210 M2 (Enam ratus meter persegi) ;

Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Gs.4120/1992
- Sebelah Timur : Rencana jalan
- Sebelah Selatan : Mahat Runup
- Sebelah Barat : Jalan Cilik Riwt

4) Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah yang dikuasai Tergugat tersebut atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dengan segala akibat hukumnya bilamana minta bantuan alat Negara ;

5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada penggugat ;

6) Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

7) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (et aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya, dan Tergugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasanya akan tetapi Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan tertentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erhammudin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Mengandung Cacat *Error In Persona* Dalam Bentuk Eksepsi *Diskualifikasi In Person*

Bahwa TERGUGAT dalam hal ini menolak dengan tegas Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo karena tidak memiliki kedudukan hukum (*LEGAL STANDING/PERSONA STANDI IN JUDICIO*) untuk mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo. Dimana sudah sangat jelas apabila yang dijadikan dasar oleh PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan tentang "Perbuatan Melawan Hukum" kepada TERGUGAT atas Sebidang Tanah yang berdasarkan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 An. IMUK SAIMAN, surat ukur/Gambar situasi tgl 14 septemer 1992 No.4122 luas 9.210 M2 dengan ukuran panjang 103,5 meter dan lebar 89 meter dengan luas 9.210 M2 (meter persegi) yang lokasinya Jalan Tjilik Riwut Km 23, Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya (Baca: "OBJEK SENGKETA") bertitik tolak atau mendasarkan pada : "Penyerahan dan kuasa Ahli Waris dari IMUK SALMAN sebidang Tanah yang sudah bersertifikat No. Register 01 / Rt.03.Rw 1/MRG – III/2022, No.Reg : 23 / PEM – TRANTIB/MRG-III/2022, No.Reg : 138.8/17/Pem/BB-IV/2022 tanggal 5 April 2022" [Vide. **Posita Angka 1 dan 2**] yang senyatanya oleh PENGGUGAT pun telah diakui secara tegas dalam dalil Gugatannya apabila dasar kepemilikan/alas hak yang dipergunakan oleh PENGGUGAT atas sebidang tanah yang menjadi Objek Sengketa itu atas nama orang lain. Dalam gugatan Penggugat tidak jelas apa hubungan hukum dan peralihan hak atas tanah (baik secara hibah atau jual beli) antara Penggugat dengan orang yang namanya tercantum sertipikat. Tiba-tiba dibuatkan Penyerahan dan kuasa Ahli Waris dari IMUK SALMAN. Peralihan yang demikian tidaklah berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasarkan pada logika dan nalar apabila PENGGUGAT tidak berada dalam kapasitas untuk tampil selaku/sebagai PENGGUGAT guna melayangkan Gugatan kepada TERGUGAT dalam perkara *in casu* dikarenakan PENGGUGAT sudah tidak ada hubungan hukum dengan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.



Sementara itu apabila mengutip Doktrin yang dikemukakan oleh ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., yang menjelaskan :

"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu".

(Vide. M. Yahya Harahap, S.H., 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 111).

Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Eksepsi Gugatan Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat yang kabur juga tergambar dari kebingungan Penggugat dalam menyusun gugatannya sehingga **gugatan menjadi kabur**. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) yang jelas terlihat dari isi gugatan yang tidak jelas dan terang (*onduidelijk*), dan bahkan telah melanggar asas *Process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara) dengan tidak mempedomani **Pasal 8 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*)**. Hal-hal ketidakjelasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai **pemilik, penyewa, atau pemakai**. Penggugat hanya mendalilkan menerima Penyerahan dan kuasa Ahli Waris dari IMUK SALMAN sebidang Tanah yang sudah bersertifikat yang sebelum Penggugat menerima penyerahan itu memang Hak milik Penggugat sebelum diterbitnya sertifikat, karena penerbit sertifikat pada saat itu bagi siapa yang mengusul penerbitan sertifikat tetapi tidak mempunyai KTP Kelurahan Marang maka diperbolehkan

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



untuk menggunakan KTP penduduk setempat namun penggugat belum sempat balik nama Imuk Salman keburu Meninggal.

b. Luas tanah yang disengketakan tidak jelas

Penggugat tidak mencantumkan secara rinci berapa ukuran dan luas tanah yang didalilkannya milik Penggugat yang telah diduduki oleh Tergugat. Apakah sebagian atau seluruhnya? Apakah letak tanah yang diduduki Tergugat itu berada di tengah atau di sebelah barat atau di sebelah timur? Masih tidak jelas atau kabur. Padahal dari dalil gugatan Penggugat menguraikan ukuran tanah kepunyaan Tergugat yang berbeda lebarnya dari lebar tanah Penggugat. Eksepsi ini bersesuaian dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan *"kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*.

Sehingga guna untuk memastikan apabila Tanah Objek Sengketa yang diuraikan oleh PENGUGAT sama sekali tidak sesuai sebagaimana dalil-dalil tangkisan yang dikemukakan oleh TERGUGAT akan diketahui dari Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming/Descente*) guna memperoleh gambaran atau keterangan dan memberikan kepastian tentang peristiwa-peristiwa atas tanah yang menjadi objek sengketa. Meskipun dalam proses pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming/Descente*) ini tidak dimuat di dalam Pasal 284 R.Bg./Pasal 1866 BW sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming/Descente*) ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming/Descente*) pada hakekatnya dapat dipergunakan untuk mendukung ALAT BUKTI di persidangan. Bahkan hal ini sejalan pula dengan beberapa Yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :

• **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973, yang berbunyi :**

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



• **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Nomor: 1149 K/Sip/1975, Tanggal 17 April 1971, yang berbunyi :

"Oleh karena saat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat tidak dapat diterima".

Bahwa, pada saat mengajukan suatu gugatan, adalah lazim apabila PENGUGAT dalam hal ini dituntut untuk lebih cermat dan bersikap teliti serta seksama dengan melakukan observasi dan investigasi terlebih dahulu guna memperoleh data yang akurat dan terkini atas kondisi Tanah Objek Sengketa saat ini sehingga akan dihasilkan suatu gambaran yang utuh, jelas dan terperinci terkait data fisik dan data yuridis dari tanah objek sengketa yang dimaksudkan. Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

c. Bahwa gugatan Penggugat yang kabur juga tergambar dari kebingungan Penggugat dalam menyusun gugatannya sehingga **gugatan menjadi kabur**. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) yang jelas terlihat dari isi gugatan yang tidak jelas dan terang (*onduidelijk*), hal-hal ketidakjelasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalilnya secara tumpang tindih menguraikan kesalahan (*schuld*) yang dilakukan Tergugat. Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan (Abdulkadir, M., Hukum Perdata di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000: hal. 255). Kesalahan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti sampai seringan-ringannya dalam hal ini (i) kesengajaan dan (ii) kelalaian atau (iii) melakukan pembiaran. Dengan dimasukkannya ketiga dalil tersebut dalam Gugatan *a quo* maka tidak jelas **perbuatan apa** yang dituduhkan (salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum) oleh Penggugat terhadap Tergugat. Terlebih lagi, Penggugat tidak ada menguraikan unsur kerugian yang dialami dari perbuatan melawan hukum yang didalilkannya;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



Bahwa selain itu, **terdapat petitum yang tidak ada dalil positanya**. Seperti petitum angka 4 mengenai perintah pengosongan dan angka 6 mengenai uang paksa (*dwangsoom*). Penggugat sangat gegabah memformulakan gugatannya. Bahkan, **petitum angka 5 pun tidak ada dalam urutan petitum gugatan Penggugat**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat ketidaksesuaian antara dalil yang satu dengan lainnya sehingga menunjukkan Gugatan *a quo* tidak konsisten dan karenanya menjadikan gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Hal mana sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3907 K/Sip/1983, tanggal 26 Maret 1987**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa **"Gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel)"**, dan diperkuat dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 492/K/Sip/1970, tertanggal 21 November 1970** yang menyatakan: ***"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima"***.

Pernyataan tersebut didukung pula pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata"*, halaman 62, penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, Juni 2005, menyebutkan: ***"Dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas."***

Berdasarkan eksepsi yang telah diuraikan di atas, maka patut dan beralasan hukum apabila majelis hakim menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam Eksepsi dan Provisi, mohon agar dianggap secara mutatis mutandis merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat, sehingga hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya dalam Eksepsi dan Provisi dianggap telah dimasukkan di dalam Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

3. Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang TIDAK DIBERIKAN TANGGAPAN SECARA KHUSUS oleh Tergugat, maka dianggap oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

4. Ada pun dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut: bahwa Tergugat memiliki tanah yang terletak di Jalan Cilik Riwt Km. 23 Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran Panjang 200 meter, lebar 33 meter dan luas 6.600 m², yang berbatasan sebagai berikut:

| | | |
|-----------------|---|--------------------------------|
| sebelah Utara | : | Umbang G. Jailani |
| sebelah Timur | : | hutan/ Tanah Negara |
| sebelah Selatan | : | Marsie |
| sebelah Barat | : | Jalan Negara/ Jalan Cilik Riwt |

sebagaimana termuat dalam Surat Pernyataaan Garapan Tanah yang dibuat oleh Enon U. Gaman, diketahui Lurah Marang dengan nomor register 44/PEM/MRG-IV/2009 tanggal 14 April 2009.

5. Bahwa asal-usul tanah kepunyaan Tergugat tersebut di atas diperoleh Tergugat melalui penyerahan/ pelimpahan orang tua kandung Tergugat yang bernama Unan Gaman dan tanah tersebut digarap oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1982.

6. Bahwa sejak tanah yang diserahkan oleh orang tua Tergugat kepada Tergugat tersebut sampai dengan saat ini dikuasai dan dipelihara dengan baik secara terus menerus, belum pernah dialihkan atau dilimpahkan kepada siapapun.

7. Bahwa selama Tergugat mengurus dan menguasai tanah tersebut, tidak pernah ada pihak yang berkeberatan dan tanah tersebut tidak pernah dalam keadaan sengketa.

8. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil posita gugatan angka 1, 2 dan 3, karena Penggugat tidak memiliki tanah di tempat yang didalilkannya tersebut. Sudah jelas apabila nama yang tercantum dalam sertifikat itu bukan atas nama Penggugat. Penggugat berdalih tanah terperkaranya memang hak milik Penggugat sebelum diterbitnya sertifikat, karena penerbit sertifikat pada saat itu bagi siapa yang mengusul penerbitan sertifikat tetapi tidak mempunyai KTP Kelurahan Marang

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



maka diperbolehkan untuk menggunakan KTP penduduk setempat namun penggugat belum sempat balik nama Imuk Salman keburu meninggal dunia, yang akhirnya Penggugat menerima penyerahan dan kuasa Ahli Waris dari Imuk Salman. Kejanggalan disini terlihat kalau riwayat asal usul tanah yang didalilkan Penggugat sangat diragukan. Apabila Penggugat merupakan pemilik tanah sebelum ada sertipikat, menjadi pertanyaan besar darimana Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa ini sebelum dibuatkan sertipikat atas nama Imuk Salman? Apakah Penggugat memperolehnya dari menggarap atau membeli atau mendapat hibah atau warisan? Sejak kapan dan apa bentuk penguasaan Penggugat? Dalil gugatan Penggugat yang mempunyai tanah itu dipatahkan oleh dalil jawaban Tergugat yang sangat jelas dan berdasar terhadap penguasaan tanah obyek sengketa oleh orang tua Tergugat yang kemudian diteruskan oleh Tergugat (sebagaimana dalil jawaban Tergugat angka 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas) yang mana jauh lebih dahulu daripada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 An. IMUK SALMAN yang terbit pada tahun 1992. Selama Tergugat memelihara tanah miliknya, tidak pernah sma sekali melihat Penggugat beraktivitas di atas tanah tersebut, apalagi yang dalil Penggugat kalau ia hanya memelihara tanah dan membuat patok tanda batas tanah. Bahwa walaupun Penggugat mempunyai tanah, justru perbuatan Penggugat dengan menggunakan pinjam nama (*nominee arrangement*) dalam pengurusan penerbitan sertipikat tanah tidak memiliki dasar hukum dan dikategorikan sebagai penyelundupan hukum. Dikatakan penyelundupan hukum karena suatu perbuatan hukum yang dilakukan untuk menghindari hukum yang harus berlaku bagi dirinya dengan memakai orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan menurut ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 , pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 4 Penggunaan Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*), ditentukan bahwa: "Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/asset milik WNA/pihak lain". Dari ketentuan SEMA tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat, sangat jelas kalau Penggugat bukanlah pemilik sebidang tanah yang didalilkannya dalam surat gugatan itu, melainkan pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat yaitu Imuk Salman.

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



Bahwa setelah Imuk Salman meninggal dunia, apakah dengan adanya penyerahan dan kuasa Ahli Waris dari Imuk Salman membuat Penggugat berhak dan menjadi pemilik tanah tersebut? Apabila dilihat dari formalitas peralihan tanah tersebut yang hanya dibuat dengan surat dibawah tangan dengan No. Register 01 / Rt.03.Rw 1/MRG – III/2022 , No.Reg : 23 / PEM – TRANTIB/MRG-III/2022 , No.Reg : 138.8/17/Pem/BB-IV/2022 tanggal 5 April 2022, hal ini memperjelas kalau perbuatan peralihan tanahnya tidak berdasar hukum.

Bahwa Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu **beralih** dan **dialihkan**. **Beralih** menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada **perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan**. Sedangkan **dialihkan** menunjuk pada **berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli**.

Di Indonesia, peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, "*Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.*"

Dalam peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara pemindahan hak seperti *jual-beli, tukar menukar, hibah, lelang, pewarisan*, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan dan pemindahan hak lainnya.

Sungguh dalil Penggugat dalam posita gugatannya mengada-ada dan sangat tidak masuk akal sehat, oleh karenanya patut dan beralasan apabila dalil tersebut dikesampingkan dan ditolak.

9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 4, Tergugat menolak tegas dan akan menanggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat telah

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



memiliki legalitas baik secara yuridis maupun secara historis dalam menguasai tanah di lokasi yang diklaim Penggugat. Tergugat telah keliru dalam merumuskan gugatannya dengan mengatakan pegangan surat tanah Tergugat berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama Tergugat yang tidak diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) dimana letak tanah tersebut berada dan Lurah Marang saja yang mengetahui surat (SPT) tersebut. Padahal sebenarnya surat tanah Tergugat berupa Surat Pernyataan Garapan Tanah (sebagaimana jawaban Tergugat angka 4 di atas), bukan SPT seperti yang didalilkan Penggugat. Tidak ada kewajiban harus ada tanda tangan Ketua RT dalam pembuatan surat tanah. Begitu juga sebaliknya, dengan tidak ada tanda tangan Ketua RT tidak membuat Surat Pernyataan Garapan Tanah kepunyaan Tergugat menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena senyatanya bahwa riwayat pembuatan surat itu sesuai dengan kenyataannya (tidak dibuat surut) dan asal usul penguasaan tanah Tergugat yang termuat dalam surat pernyataan itu memang benar adanya. Demikian juga mengenai pihak yang berbatasan Umbang G.Jalani benar berbatasan dengan Tergugat di sebelah utara tanah Tergugat. Penggugat terlalu pongah dalam dalil gugatannya, seolah-olah Penggugat lah pemilik tanah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 An. Imuk Salman. Padahal dalil tersebut dipatahkan oleh dalil jawaban Tergugat angka 8 di atas. Oleh karenanya, baik sertipikat maupun surat penyerahan atau kuasa dari ahli waris kepada Penggugat itu tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Oleh karenanya beralasan apabila semua dalil posita gugatan Penggugat angka 4 dikesampingkan dan ditolak;

10. Bahwa menurut hukum materiil dan formil perdata Indonesia mewajibkan seorang penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu." Sedangkan terkait Gugatan a quo, Tergugat dengan tegas menolak semua posita gugatan angka 5 a quo yang menyatakan bahwa satu-satunya penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat hanya melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana telah kami uraikan dalam butir-butir Jawaban kami,

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



tidak ada menguraikan unsur perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan Tergugat dan walaupun ada, Penggugat telah gagal membuktikan setiap unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, unsur-unsur mana terdiri atas (i) unsur perbuatan yang didalilkan melawan hukum, (ii) unsur adanya kesalahan, (iii) unsur harus ada kerugian yang diderita penggugat, dan (iv) unsur harus ada hubungan kausal antara perbuatan tergugat dan kerugian yang diderita Penggugat. Justru dalil gugatan Penggugat terpatahkan oleh argumentasi hukum dan fakta hukum bahwa Tergugat yang merupakan pihak yang berhak terhadap obyek sengketa, oleh karenanya perbuatan Tergugat dalam kegiatan usaha di bidang usaha perkebunan kelapa sawit di obyek sengketa merupakan perbuatan yang berdasar hukum (*rechtmatige*), oleh karenanya beralasan apabila semua dalil posita gugatan Penggugat angka 5 dikesampingkan dan ditolak;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua petitum gugatan Penggugat, khususnya pada petitum 6 yang intinya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini karena hal tersebut tidak berdasar. Oleh karena bertentangan dengan hukum acara perdata Indonesia sudah sepatutnya permintaan uang paksa (*dwangsom*) ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim, selain itu turut perlu dipertimbangkan pula bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, hal mana dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1976, No. 307 K/Sip/1976 sebagai berikut:

“Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti.”

Bahwa terkait Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, telah pula ditegaskan di dalam doktrin dari para ahli hukum yang di antaranya sebagai berikut: **Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, Cetakan Kedua, Penerbit Bina Cipta, Tahun 1992, Halaman 133**, menyatakan: *“Dalam pasal 606 a Rv. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang.”*

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



Dipertegaskan dengan pendapat **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi Keenam, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama Tahun 2002, Halaman 62,** yang menyatakan:

“Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (astreinte, dwangsom). Apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia tidak memenuhi isi putusan. Pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang.”

Pernyataan Prof. Subekti dan Prof. Sudikno di atas mengenai ketidakberlakuan uang paksa (*dwangsom*) terhadap tindakan untuk membayar uang, juga selaras dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1973, No. 791 K/Sip/1972,** di mana majelis hakim pada tingkat kasasi telah sepakat dan memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 November 1971 dengan menyatakan bahwa *“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”*

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan hukum perdata Indonesia. Dengan demikian, tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut demi hukum harus ditolak.

13. Bahwa sudah jelas dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum karena **Penggugat lah yang melakukan perbuatan melawan hukum**, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya, dan Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian penjelasan dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Palangkaraya kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Palangkaraya berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti sebagai berikut:

1. Copi dari Asli berupa Buku Tanah Hak Milik No.357 atas nama Imuk Salman, tertanggal 24 Februari 1993, selanjutnya disebut bukti P.1 ;
2. Copi dari Asli berupa Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut bukti P.2 ;
3. Copi dari Asli berupa Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 31 Maret 2022, selanjutnya disebut bukti P.3 ;
4. Copi dari Asli berupa Surat Keterangan kematian Nomor:22/PEM-TRANTIB/MRG-BB/III/2022, tertanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut bukti P.4 ;
5. Copi dari Asli berupa Berita Acara Mediasi Perihal Tumpang Tindih Tanah di Jalan Tjilik Riwut KM.23 RT.001/RW.001 Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, tertanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut bukti P.5 ;
6. Copi dari Copi berupa Daftar Hadir Mediasi Sengketa Tanah di Balai Basara Kelurahan Marang, tertanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut bukti P.6 ;
7. Copi dari Copi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6271024211600002 atas nama Niah Duriani, tertanggal 4 Mei 2012, selanjutnya disebut bukti P.7 ;
8. Copi dari Copi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6271020506800002 atas nama Juhriansyah, tertanggal 4 Mei 2012, selanjutnya disebut bukti P.8 ;
9. Copi dari Copi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 6271025408830001 atas nama Norhayati, tertanggal 4 Mei 2012, selanjutnya disebut bukti P.9 ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



10. Copi dari Copi berupa Surat Pernyataan Garapan Tanah yang ditandatangani oleh Enon U. Gaman, tertanggal 14 April 2009, selanjutnya disebut bukti P.10 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **YURI** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu objek sengketa / mengetahui di RT.01/RW.01
- Bahwa batas-batas tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa tanahnya di jalan Tjilik Riwut Km.23
- Bahwa luas tanah nya saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak tahu tanah disitu ada SHM atau tidak
- Bahwa saksi dengar dengar ada sertifikatnya,tetapi saksi tidak tahu orangnya siapa
- Bahwa diperlihatkan bukti P-10 (saksi tidak pernah melihat dan saksi baru melihat sekarang dan saksi tidak tahu tentang bukti P-10 tersebut)
- Bahwa proses penerbitan surat kalau RT tidak mengeluarkan tidak bisa keluar RT dulu baru Kelurahan
- Bahwa yang tandatangan Lurah Marang (biasanya tidak bisa)
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pemilik sertifikat
- Bahwa saksi dipanggil karena tidak ada tandatangan RT kenapa suratnya bisa keluar
- Bahwa batas-batas saksi tidak tahu karena saksi hanya sebagai Ketua RT
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Enon
- Bahwa saksi jarang ke Objek Sengketa.sekarang saya liat ada pondok
- Bahwa luas tanah saksi tidak tahu
- Saksi tidak kenal dengan ibu Rike
- Saksi jadi Ketua RT dari tahun 2009
- Saksi tidak tahu tentang SKT
- Yang tidak ditandatangani itu surat SPT (P-10)
- Ada orang yang menguasai dari dulu akan tetapi saya tidak kenal
- Letak letak tanah saksi tidak tahu
- Lokasi tanah saksi tidak tahu

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



2. **WEN HARIS** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu bahwa lokasi tanah disitu sudah cukup lama karena saksi juga punya tanah di Tangkiling.ibu Rike Ada menunjukan ini tanah kami.ada bamboo disana.saksi beli tanah disana tahun 2000.tanah Rike atas nama Uambang suaminya
- Bahwa masalah sertifikat waktu mediasi di Kelurahan tidak atas nama Uambang karena sertifikat disana syaratnya orang yang harus punya KTP Marang.setelah pak Uambang meninggal baru diminta ke ibu Rike
- Bahwa Ibu Rike dan Pak Uambang adalah suami istri
- Bahwa ukuran persis saksi tidak tahu.depan menghadap jalan Cilik Riwut dari muara ke Marang kurang lebih 400 meter, kebelakang kurang lebih 100 meter.ada parit menggunakan Excavator.
- Bahwa almarhum Mahat Runut pada saat mereka membuat administrasi dulu
- Bahwa waktu Tergugat mediasi di Kelurahan mereka menyatakan surat mereka diatas sertifikat.di lapangan ada Pak Lurah, Polsek, Babinsa mengingatkan kedua belah pihak jangan digarap dulu sampai perkara ini selesai
- Bahwa saksi hari-hari lewat lokasi terakhir sebelum mediasi ke lapangan
- Bahwa yang dibangun di lokasi ada pondok sederhana dan ada tanaman nenas
- Bahwa yang ditanam oleh penggugat bamboo, kelapa sawit dan jambu mente
- Bahwa Penggugat ada pondok sederhana juga disana
- Bahwa Sertifikat atas nama orang lain lupa atas nama siapa
- Bahwa disitu saksi tidak punya tanah
- Bahwa hubungan yang nama di sertifikat tidak ada hubungan dengan ibu Rike,Cuma saksi dengar ibu Rike ketemu dengan keluarga yang pegang sertifikat sehingga dibuat lah surat penyerahan ke ibu Rike
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana perolehan tanah ibu Rike / Uambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis ukuran, dari patok Muara Marang bu Enon masuk ke ibu Rike 30 meter (kira-kira) bukan semua nya diakui oleh ibu Enon
- Bahwa dulu ibu Rike yang membersihkan semua yang 89 meter
- Bahwa BPN ikut hadir waktu mediasi.mediasi terakhir coordinator iu Lurah, Polsek, Babinsa.pertanahan ada 2 atau 3 orang .disana diminta untuk menjelaskan yang dijelaskan dengan jelas.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah ibu Enon itu milik Ahli Waris

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Copi dari Copi berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:6271015001500006 atas nama Enon U. Gaman, tertanggal 14 Juni 2011, selanjutnya disebut bukti T.1.
2. Copi dari Asli berupa Surat Pernyataan Garapan Tanah yang ditandatangani oleh Enon U. Gaman, tertanggal 14 April 2009, selanjutnya disebut bukti T.2.
3. Copi dari Asli berupa Buku Tanah Hak Milik No.357 atas nama Imuk Salman, tertanggal 24 Februari 1993, selanjutnya disebut bukti T.3.
4. Copi dari Copi berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rike, tertanggal 12 Februari 2022, selanjutnya disebut bukti T.4.
5. Copi dari Asli berupa Berita Acara Mediasi Perihal Tumpang Tindih Tanah di Jalan Tjilik Riwt Km.23 RT. 001/RW.001 Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya, tertanggal 9 Juni 2022, selanjutnya disebut bukti T.5.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SARINGAN** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu Rike yaitu istri dari adik saksi
 - Bahwa saksi memelihara tanah tahun 1970
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Imuk Salman
 - Bahwa imuk Salman berasal dari mana saksi tidak tahu
 - Bahwa objek sengketa di KM 23
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Marsie
 - Bahwa tanah itu tidak dibeli,akan tetapi di bagi bagi

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Ugang
- Bahwa lebar tanah milik ibu Enon 33 dahulu yang dipakai depa bukan meter
- Bahwa disana ditanam bamboo sebagai tanda
- Bahwa dulu itu membuka hutan, tidak tahu ada surat garap atau tidak
- Bahwa 66 depa milik orang tua saksi
- Bahwa Tanah di Km 23 dahulu tidak afda nama jalan nya
- Bahwa Ibu Enon ada bikin surat / sertifikat
- Bahwa saksi tahu kalau tanah disana tumpeng tindh
- Bahwa yang disengketakan ada 2 (dua) bidang tanah
- Bahwa 1 (satu) bidang batasnya tahu (yang saya yahu hanya yang berbatasan dengan Enon saja)
- Bahwa dahulu kebun itu tidak dipelihara
- Bahwa yang mengambil ibu Rike
- Bahwa punya saksi 112 meter, dulu Panjang nya 200 meter
- Bahwa sekarang yang menguasai tanahnya adalah ibu Rike

2. **MARSI** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa sudah di sertifikat
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan sebelah selatan
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Enon
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Umbang
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Rike
- Bahwa tidak pernah Imuk Salman kesitu
- Bahwa batas nya barat jalan raya, belakang hutan, saya disebelah selatan
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah disana ada masalah
- Bahwa diperlihatkan bukti T-2 (iya saksi yang tandatangan)
- Bahwa disana ada tanah tante saya dengan ukuran 33 x 200 meter
- Bahwa Ibu saksi dengan ibu Enon bersaudara kandung
- Bahwa Pak Umbang dan Bu Enon katanya berkeluarga
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan bu Rike saksi tidak tahu
- Bahwa tanah saksi disebelah selatan, Timur nya hutan
- Bahwa Ibu Enon tanah dapat dari waris (nenek)

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menanam pohon dan buah-buahan adalah bu Enon

3. BAMBANG setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Suami bu Rike adalah adik kandung saksi
- Bahwa saksi kenal dengan Enon (sepupu dua kali)
- Bahwa letak objek sengketa saksi tahu yaitu milik ayah saya yang bernama Ginen Jailani
- Bahwa 66 depa ukuran tanah adik saksi
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Imuk dan tidak tahu
- Bahwa Ibu Rike istrinya adik saksi
- Bahwa Ibu Saringen kakak kandung saksi
- Bahwa masalah tanaman memang ada yaitu ada tanaman bamboo
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat menyurat
- Bahwa Humbang itu adik saksi
- Bahwa Ibu Salman saksi tidak kenal
- Bahwa batas batas tanah utara hutan, selatan jalan / kosong, Timur Unan Gaman, barat Mahat Runuk

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan bantahan dalam jawabannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Mengandung Cacat *Error In Persona* Dalam Bentuk Eksepsi *Diskualifikasi In Person*

Bahwa TERGUGAT dalam hal ini menolak dengan tegas Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo karena tidak memiliki kedudukan hukum (*LEGAL STANDING/PERSONA STANDI IN JUDICIO*) untuk

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo. Dimana sudah sangat jelas apabila yang dijadikan dasar oleh PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan tentang "Perbuatan Melawan Hukum" kepada TERGUGAT atas Sebidang Tanah yang berdasarkan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 357 An. IMUK SAIMAN , surat ukur/Gambar situasi tgl 14 septemer 1992 No.4122 luas 9.210 M2 dengan ukuran panjang 103,5 meter dan lebar 89 meter dengan luas 9.210 M2 (meter persegi) yang lokasinya Jalan Tjilik Riwut Km 23, Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya (Baca: "OBJEK SENGKETA") bertitik tolak atau mendasarkan pada : "Penyerahan dan kuasa Ahli Waris dari IMUK SALMAN sebidang Tanah yang sudah bersertifikat No. Register 01 / Rt.03.Rw 1/MRG – III/2022 , No.Reg : 23 / PEM – TRANTIB/MRG-III/2022 , No.Reg : 138.8/17/Pem/BB-IV/2022 tanggal 5 April 2022" [Vide. **Posita Angka 1 dan 2**] yang senyatanya oleh PENGUGAT pun telah diakui secara tegas dalam dalil Gugatannya apabila dasar kepemilikan/alas hak yang dipergunakan oleh PENGUGAT atas sebidang tanah yang menjadi Objek Sengketa itu atas nama orang lain. Dalam gugatan Penggugat tidak jelas apa hubungan hukum dan peralihan hak atas tanah (baik secara hibah atau jual beli) antara Penggugat dengan orang yang namanya tercantum sertipikat. Tiba-tiba dibuatkan Penyerahan dan kuasa Ahli Waris dari IMUK SALMAN. Peralihan yang demikian tidaklah berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasarkan pada logika dan nalar apabila PENGUGAT tidak berada dalam kapasitas untuk tampil selaku/sebagai PENGUGAT guna melayangkan Gugatan kepada TERGUGAT dalam perkara *in casu* dikarenakan PENGUGAT sudah tidak ada hubungan hukum dengan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.

Sementara itu apabila mengutip Doktrin yang dikemukakan oleh ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., yang menjelaskan :

"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu".



(Vide. M. Yahya Harahap, S.H., 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 111).

Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Eksepsi Gugatan Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat yang kabur juga tergambar dari kebingungan Penggugat dalam menyusun gugatannya sehingga **gugatan menjadi kabur**. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) yang jelas terlihat dari isi gugatan yang tidak jelas dan terang (*onduidelijk*), dan bahkan telah melanggar asas *Process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara) dengan tidak mempedomani **Pasal 8 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*)**. Hal-hal ketidakjelasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas

Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas. Dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa, sedang seharusnya mesti dijelaskan apakah sebagai **pemilik, penyewa, atau pemakai**. Penggugat hanya mendalilkan menerima Penyerahan dan kuasa Ahli Waris dari IMUK SALMAN sebidang Tanah yang sudah bersertifikat yang sebelum Penggugat menerima penyerahan itu memang Hak milik Penggugat sebelum diterbitnya sertifikat, karena penerbit sertifikat pada saat itu bagi siapa yang mengusul penerbitan sertifikat tetapi tidak mempunyai KTP Kelurahan Marang maka diperbolehkan untuk menggunakan KTP penduduk setempat namun penggugat belum sempat balik nama Imuk Salman keburu Meninggal.

b. Luas tanah yang disengketakan tidak jelas

Penggugat tidak mencantumkan secara rinci berapa ukuran dan luas tanah yang didalilkannya milik Penggugat yang telah diduduki oleh Tergugat. Apakah sebagian atau seluruhnya? Apakah letak tanah yang diduduki Tergugat itu berada di tengah atau di

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



sebelah barat atau di sebelah timur? Masih tidak jelas atau kabur. Padahal dari dalil gugatan Penggugat menguraikan ukuran tanah kepunyaan Tergugat yang berbeda lebarnya dari lebar tanah Penggugat. Eksepsi ini bersesuaian dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan *"kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*.

Sehingga guna untuk memastikan apabila Tanah Objek Sengketa yang diuraikan oleh PENGUGAT sama sekali tidak sesuai sebagaimana dalil-dalil tangkisan yang dikemukakan oleh TERGUGAT akan diketahui dari Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming/Descente*) guna memperoleh gambaran atau keterangan dan memberikan kepastian tentang peristiwa-peristiwa atas tanah yang menjadi objek sengketa. Meskipun dalam proses pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming/Descente*) ini tidak dimuat di dalam Pasal 284 R.Bg./Pasal 1866 BW sebagai alat bukti, tetapi oleh karena tujuan Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming/Descente*) ialah agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming/Descente*) pada hakekatnya dapat dipergunakan untuk mendukung ALAT BUKTI di persidangan. Bahkan hal ini sejalan pula dengan beberapa Yurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain :

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81 K/Sip/1971, Tanggal 9 Juli 1973**, yang berbunyi :

"Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1975, Tanggal 17 April 1971**, yang berbunyi :

"Oleh karena saat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat tidak dapat diterima".

Bahwa, pada saat mengajukan suatu gugatan, adalah lazim apabila PENGUGAT dalam hal ini dituntut untuk lebih cermat dan bersikap teliti serta seksama dengan melakukan observasi dan investigasi

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



terlebih dahulu guna memperoleh data yang akurat dan terkini atas kondisi Tanah Objek Sengketa saat ini sehingga akan dihasilkan suatu gambaran yang utuh, jelas dan terperinci terkait data fisik dan data yuridis dari tanah objek sengketa yang dimaksudkan. Maka dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan menurut hukum apabila Gugatan PENGUGAT dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

c. Bahwa gugatan Penggugat yang kabur juga tergambar dari kebingungan Penggugat dalam menyusun gugatannya sehingga **gugatan menjadi kabur**. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) yang jelas terlihat dari isi gugatan yang tidak jelas dan terang (*onduidelijk*), hal-hal ketidakjelasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalilnya secara tumpang tindih menguraikan kesalahan (*schuld*) yang dilakukan Tergugat. Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan (Abdulkadir, M., Hukum Perdata di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000: hal. 255). Kesalahan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti sengaja sampai pada kesalahan dalam arti sampai seringannya dalam hal ini (i) kesengajaan dan (ii) kelalaian atau (iii) melakukan pembiaran. Dengan dimasukkannya ketiga dalil tersebut dalam Gugatan *a quo* maka tidak jelas **perbuatan apa** yang dituduhkan (salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum) oleh Penggugat terhadap Tergugat. Terlebih lagi, Penggugat tidak ada menguraikan unsur kerugian yang dialami dari perbuatan melawan hukum yang didalilkannya;

Bahwa selain itu, **terdapat petitum yang tidak ada dalil positifnya**. Seperti petitum angka 4 mengenai perintah pengosongan dan angka 6 mengenai uang paksa (*dwangsoom*). Penggugat sangat gegabah memformulakan gugatannya. Bahkan, **petitum angka 5 pun tidak ada dalam urutan petitum gugatan Penggugat**.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas terlihat ketidaksesuaian antara dalil yang satu dengan lainnya sehingga menunjukkan Gugatan *a quo* tidak konsisten dan karenanya menjadikan gugatan

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Hal mana sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3907 K/Sip/1983, tanggal 26 Maret 1987**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa **“Gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)”**, dan diperkuat dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 492/K/Sip/1970, tertanggal 21 November 1970 yang menyatakan: “Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima”**.

Pernyataan tersebut didukung pula pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata”*, halaman 62, penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua, Juni 2005, menyebutkan: ***“Dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas.”***

Menimbang, terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi / keberatan dari Tergugat dalam point pertama yakni bahwa **Gugatan Penggugat Mengandung Cacat *Error In Persona* Dalam Bentuk Eksepsi *Diskualifikasi In Person***, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari mengenai dasar Eksepsi / keberatan dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Eksepsi / keberatan tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut, dan hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian maka terhadap Eksepsi / keberatan Tergugat in casu telah memasuki pokok perkara dengan demikian terhadap Eksepsi / keberatan yang semacam ini haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi / keberatan dari Tergugat dalam point kedua yakni bahwa **Gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)** akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut dalam Eksepsi / keberatannya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara sehingga

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sehingga dengan demikian maka terhadap Eksepsi / keberatan dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara terkait dengan Gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati dan mempertimbangkan mengenai Pemeriksaan Setempat sebagai dasar penentuan mengenai objek sengketa ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut pada pokoknya adalah untuk mengetahui letak, batas-batas dan siapa saja yang menguasai objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat tanah milik orang lain yakni atas nama Umbang G Jaelani yang berada di sebelah utara tanah yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya dan Tergugat juga menyatakan bahwa ia juga mempunyai tanah di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa, ternyata di atas tanah objek sengketa ada pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa tersebut yaitu Umbang G Jaelani;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat ternyata Umbang G Jaelani tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara in casu atau tidak dijadikan Tergugat ataupun Turut Tergugat oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 1977 nomor 621K/Sip/1975 pada pokoknya menyebutkan pihak ketiga yang ikut menguasai obyek sengketa, pihak ketiga harus ikut digugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada Putusan MA RI Nomor 621K/Sip/1975 tersebut, maka Umbang G Jaelani haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, karena Penggugat berkewajiban hukum untuk mendudukan orang yang ikut menguasai obyek sengketa sebagai pihak, agar mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum untuk membela hak-haknya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka didapati fakta bahwa ada pihak lain yang menguasai objek sengketa yaitu Umbang G Jaelani dan dengan tidak ditariknya Umbang G Jaelani sebagai pihak, mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (**Plurius litis consortium**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (Plurius litis consortium), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam perkara in casu tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, 16 Oktober 2023 oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H. dan Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 15 Juni 2023,

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 93/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat namun tidak dihadiri oleh Turut Tergugat maupun kuasanya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp70.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp350.000,00; |
| anggihan | : | |
| 6.....P | : | Rp750.000,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp1.240.000,00; |
| (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) | | |